



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **SUBARDIA Is BARDI Bin SANADI**;
Tempat lahir : Desa Katemas Jombang Jatim;
Umur/tgl lahir : 55 tahun / 08 November 1958;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Karya Mulya Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Mei 2014 dan Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan RUTAN oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 Juni 2014 Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm



2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 16 Juni 2014 Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SUBARDI Als BARDI Bin SANADI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa** Subardi Als Bardi bin Sanadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** Subardi Als Bardi bin Sanadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1800 Warna Hitam berikut Sim Card AS dengan nomor 085267462900
- 1 (satu) buah pena warna biru merek pilot

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** NO. REG. PERKARA : PDM-10/Ep.2/PBM-1/05/2014 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUBARDI Alias BARDI Bin SANADI, pada Hari Kamis tanggal 15 bulan Mei Tahun 2014 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Dusun III Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa pada Hari Kamis tanggal 15 bulan Mei Tahun 2014 sekira pukul 11.00 WIB berjualan togel Singapura di depan teras rumah saudara MAIL di Dusun III Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, dan saat itu terdapat beberapa orang yang sudah memasang nomor melalui SMS ke Hand Phone milik terdakwa yaitu salah satunya saudara Ketut dan beberapa saat kemudian saudara Ketut datang menemui terdakwa dan membayar nomor togel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa ketentuan dalam memasang togel kepada terdakwa ialah sebagai berikut :

- Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-
- Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-
- Jika memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-
- Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,-

Hal 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,-
- Jika memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-
- Dan seterusnya.

Bahwa selanjutnya setelah orang-orang memasang nomor kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa, nomor-nomor yang sudah dipasang tersebut direkap dan uang hasil memasang nomor dikirimkan kepada bandar togel yang bernama Darwin. Bahwa dari hasil menjual togel tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar 25% dari total besaran uang yang terdakwa setor. Kemudian jika terdapat nomor yang tepat maka terdakwa membayar uang kepada pemenang tersebut dengan memakai uang terdakwa sendiri namun jika terdapat kekurangan maka terdakwa dapat meminta tambahan kepada sadara Darwin.

Bahwa selanjutnya setelah saudara Ketut pulang kemudian kegiatan terdakwa tersebut diketahui oleh polisi dan terdakwa ditangkap di rumah saudara MAIL Dusun III Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Bahwa terdakwa selama menjual judi Singapura tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUBARDI Alias BARDI Bin SANADI, pada Hari Kamis tanggal 15 bulan Mei Tahun 2014 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Dusun III Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa pada Hari Kamis tanggal 15 bulan Mei Tahun 2014 sekira pukul 11.00 WIB berjualan togel Singapura di depan teras rumah saudara MAIL di Dusun III Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, dan saat itu terdapat beberapa orang yang sudah memasang nomor melalui SMS

Hal 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Hand Phone milik terdakwa yaitu salah satunya saudara Ketut dan beberapa saat kemudian saudara Ketut datang menemui terdakwa dan membayar nomor togel sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa ketentuan dalam memasang togel kepada terdakwa ialah sebagai berikut :

- Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-
- Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-
- Jika memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-
- Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,-
- Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,-
- Jika memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-
- Dan seterusnya.

Bahwa selanjutnya setelah orang-orang memasang nomor kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa, nomor-nomor yang sudah dipasang tersebut direkap dan uang hasil memasang nomor dikirimkan kepada bandar togel yang bernama Darwin. Bahwa dari hasil menjual togel tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar 25% dari total besaran uang yang terdakwa setor. Kemudian jika terdapat nomor yang tepat maka terdakwa membayar uang kepada pemenang tersebut dengan memakai uang terdakwa sendiri namun jika terdapat kekurangan maka terdakwa dapat meminta tambahan kepada sadara Darwin.

Bahwa selanjutnya setelah saudara Ketut pulang kemudian kegiatan terdakwa tersebut diketahui oleh polisi dan terdakwa ditangkap di rumah saudara MAIL Dusun III Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Bahwa terdakwa selama menjual judi Singapura tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1

Hal 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1800 Warna Hitam berikut Sim Card AS dengan nomor 085267462900, 1 (satu) buah pena warna biru merek pilot bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : NORMANSYAH Bin ABDUL MANAN;

- Bahwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Ya, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama dengan saksi Briptu Feri Julianto, SH melakukan patroli rutin kearah Dsn III Desa Karya Mulya. Saat tiba disana kami bercerita-cerita dengan para warga menanyakan keamanan di Dsn. III Desa Karya Mulya , saat itu para warga menjawab bahwa disana sering terjadi pencurian dan adanya penjualan judi togel sehingga membuat warga resah, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Briptu Feri Julianto melakukan penyelidikan selama beberapa hari di Dsn III Desa Karya Mulya, setelah mendapatkan informasidan ciri-ciri terdakwa juga rumah atau tempat terdakwa sering menjual togel, setelah mendapatkan 5 (lima)hari penyelidikan secara matang dan akurat, maka pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 saksi dan saksi Briptu Feri Julianto, SH melakukan penggeledahan dengan sebelumnya melakukan pengintaian dari kejauhan . Dirumah terdakwa saat itu ada beberapa orang yang sedang menemui terdakwa. Saat itu terdakwa sedang merekap nomor togel. Setelah melihat saksi bersama teman-temannya

Hal 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang tersebut langsung kabur dan melarikan diri .Sedangkan terdakwa kami tangkap didapur,

- bahwa didalam rumah terdakwa ditemukan Barang bukti berupa Handphone, pena dan kertas rekapan nomor-nomor dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- bahwa menurut saksi cara kerja permainan togel terdakwa adalah pemesan bisa mengirimkan nomor togelnya melalui handphone ataupun datang langsung kerumah terdakwa untuk memesan , karena pada handphone terdakwa ditemukan sms pemesanan nomor , membayarnya bisa pada sore hari atau langsung;
- bahwa bandar togel atau tempat terdakwa menyettor uang hasil pemesanan nomor togel adalah sdr. Darwin warga Desa Sugihwaras Kec. Rambang, Kab. Muara Enim;
- bahwa Saat saksi menuju rumahnya, sdr. Darwin sudah melarikan diri Bandar togel atau tempat terdakwa menyettor uang hasil pemesanan nomor togel adalah Darwin warga Desa Sugihwaras Kec. Rambang, Kab. Muara Enim ;
- bahwa Ketentuan dalam memasang togel ialah Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000, Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000, Jika memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000, Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000, Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000, Jika memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-
- bahwa menurut Informasi dari warga sekitar Desa Suka Mulya III, terdakwa melakukan kegiatan judi togel sudah hampir 1 (satu) tahun ;

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm



SAKSI II FERI JULIANTO, SH Bin H.M MUCHLIS,

- Bahwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Ya, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama dengan saksi norman, melakukan patroli rutin kearah Dsn III Desa Karya Mulya. Saat tiba disana kami bercerita-cerita dengan para warga menanyakan keamanan di Dsn. III Desa Karya Mulya , saat itu para warga menjawab bahwa disana sering terjadi pencurian dan adanya penjualan judi togel sehingga membuat warga resah, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Briptu norman melakukan penyelidikan selama beberapa hari di Dsn III Desa Karya Mulya, setelah mendapatkan informasidan ciri-ciri terdakwa juga rumah atau tempat terdakwa sering menjual togel, setelah mendapatkan 5 (lima) hari penyelidikan secara matang dan akurat, maka pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 saksi dan saksi Briptu Normansyah melakukan penggeledahan dengan sebelumnya melakukan pengintaian dari kejauhan . Dirumah terdakwa saat itu ada beberapa orang yang sedang menemui terdakwa. Saat itu terdakwa sedang merekap nomor togel. Setelah melihat saksi bersama teman-temannya orang-orang tersebut langsung kabur dan melarikan diri .Sedangkan terdakwa kami tangkap didapur,
- bahwa didalam rumah terdakwa ditemukan Barang bukti berupa Handphone, pena dan kertas rekapan nomor-nomor dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- bahwa menurut saksi cara kerja permainan togel terdakwa adalah pemesan bisa mengirimkan nomor togelnya melalui handphone ataupun

Hal 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm



datang langsung kerumah terdakwa untuk memesan , karena pada handphone terdakwa ditemukan sms pemesanan nomor , membayarnya bisa pada sore hari atau langsung;

- bahwa bandar togel atau tempat terdakwa menyeter uang hasil pemesanan nomor togel adalah sdr. Darwin warga Desa Sugihwaras Kec. Rambang, Kab. Muara Enim;
- bahwa Saat saksi menuju rumahnya, sdr. Darwin sudah melarikan diri Bandar togel atau tempat terdakwa menyeter uang hasil pemesanan nomor togel adalah Darwin warga Desa Sugihwaras Kec. Rambang, Kab. Muara Enim ;
- bahwa Ketentuan dalam memasang togel ialah Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000, Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000, Jika memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000, Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000, Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000, Jika memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-
- bahwa menurut Informasi dari warga sekitar Desa Suka Mulya III, terdakwa melakukan kegiatan judi togel sudah hampir 1 (satu) tahun ;

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel dengan cara menerima pasangan angka dari pemasang togel langsung kepada Terdakwa maupun melalui pesan singkat ke Handphone Terdakwa, kemudian hasil rekapan angka pemasangan tadi Terdakwa kirimkan ke bandar Terdakwa yaitu sdr. Darwin di Desa Sugih Waras , Selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan sms kiriman togel yang keluar pada hari itu dari bandar Terdakwa, lalu akan Terdakwa kirim lagi ke pemasang nomor melalui sms nomor yang keluar tadi menggunakan handphone Terdakwa ;
- Biasanya orang tersebut akan membayar dilain waktu tidak pada hari itu, mereka akan mengantarkannya atau membayarkan uang pesanan nomor togel pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi penjual togel baru sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyadap kebun sawit punya orang lain;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang dari pemasang togel kepada Bandar togel bernama Darwin di Desa Sugih Waras;
- Bahwa Ketentuan dalam memasang togel ialah Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000, Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000, Jika memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000, Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000, Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- Jika memasang empat angka dengan uang

Hal 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,

- bahwa biasanya jam 18.00 wib bandar togel akan mengumumkan pemenang nomor togel yang dikirimkannya ke handphone saya melalui sms;
- bahwa terdakwa mendapat keuntungan 10 persen dari total besaran uang yang orang setor judi togel;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Hal 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi noraman bersama dengan saksi Briptu Feri Julianto, SH melakukan patroli rutin kearah Dsn III Desa Karya Mulya. Saat tiba disana kami bercerita-cerita dengan para warga menanyakan keamanan di Dsn. III Desa Karya Mulya , saat itu para warga menjawab bahwa disana sering terjadi pencurian dan adanya penjualan judi togel sehingga membuat warga resah, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi norman bersama Briptu Feri Julianto melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 saksi Feri dan saksi Normansyah melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan judi togel dengan cara menerima pasangan angka dari pemasang togel langsung kepada Terdakwa maupun melalui pesan singkat ke Handphone Terdakwa, kemudian hasil rekapan angka pemasang tadi Terdakwa kirimkan ke bandar Terdakwa yaitu sdr. Darwin di Desa Sugih Waras , Selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan sms kiriman togel yang keluar pada hari itu dari bandar Terdakwa, lalu akan Terdakwa kirim lagi ke pemasang nomor melalui sms nomor yang keluar tadi menggunakan handphone Terdakwa ;
- Biasanya orang tersebut akan membayar dilain waktu tidak pada hari itu, mereka akan mengantarkannya atau membayarkan uang pesanan nomor togel pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi penjual togel baru sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyadap kebun sawit punya orang lain;

Hal 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang dari pemasang togel kepada Bandar togel bernama Darwin di Desa Sugih Waras;
- Bahwa Ketentuan dalam memasang togel ialah Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000, Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000, Jika memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000, Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000, Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- Jika memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,
- bahwa biasanya jam 18.00 wib bandar togel akan mengumumkan pemenang nomor togel yang dikirimkannya ke handphone saya melalui sms;
- bahwa terdakwa mendapat keuntungan 10 persen dari total besaran uang yang orang setor judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP; atau Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan **berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging)** ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “**ATAU**” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna ,yaitu “ **memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban**

Hal 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm



Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana". (YAHYA HARAHAH,"Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penidikan dan penuntutan". Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas ,maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ,serta melihat **persesuaian** antara keterangan Saksi, Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan berpendapat, dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa
2. tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang di dakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SUBARDIA Is BARDI Bin SANADI yang identitasnya telah di benarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya, Terdakwa telah di dakwa dan dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang bahwa pasal ini bersifat alternatif sehingga apa bila salah satu sub unsur pasal ini terpenuhi maka pasal ini terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi noraman bersama dengan saksi Briptu Feri Julianto, SH melakukan patroli rutin kearah Dsn III Desa Karya Mulya. Saat tiba disana kami bercerita-cerita dengan para warga menanyakan keamanan di Dsn. III Desa Karya Mulya , saat itu para warga menjawab bahwa disana sering terjadi pencurian dan adanya penju alan judi togel sehingga membuat warga resah, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi norman bersama Briptu Feri Julianto melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 saksi Feri dan saksi Normansyah melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan judi togel dengan cara menerima pasangan angka dari pemasang togel langsung kepada Terdakwa maupun melalui pesan singkat ke Handphone Terdakwa, kemudian hasil rekapan angka pemasang tadi Terdakwa kirimkan ke bandar Terdakwa yaitu sdr. Darwin di Desa Sugih Waras , Selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan sms kiriman togel yang keluar pada hari itu dari bandar Terdakwa, lalu akan Terdakwa kirim lagi ke pemasang nomor melalui sms nomor yang keluar tadi menggunakan handphone Terdakwa ;
- Biasanya orang tersebut akan membayar dilain waktu tidak pada hari itu, mereka akan mengantarkannya atau membayarkan uang pesanan nomor togel pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi penjual togel baru sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang dari pemasang togel kepada Bandar togel bernama Darwin di Desa Sugih Waras;
- Bahwa Ketentuan dalam memasang togel ialah Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000, Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000, Jika memasang empat angka dengan uang

Hal 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000, Jika memasang dua angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000, Jika memasang tiga angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- Jika memasang empat angka dengan uang pasangan Rp. 2.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,

- bahwa biasanya jam 18.00 wib bandar togel akan mengumumkan pemenang nomor togel yang dikirimkannya ke handphone saya melalui sms;
- bahwa terdakwa mendapat keuntungan 10 persen dari total besaran uang yang orang setor judi togel;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur pasa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, seluruh unsur pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum Ke satu telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tanpa ijin turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan judi;;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan **bersalah** atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

Hal 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- Dirampas untuk negara, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1800 Warna Hitam berikut Sim Card AS dengan nomor 085267462900, 1 (satu) buah pena warna biru merek pilot Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 303 ayat 1 Ke-1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUBARDI Als BARDI Bin SANADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ *Turut Serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi*” ;

Hal 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terhadap barang bukti berupa:
 - **1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000;**

Dirampas untuk negara;

- **1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1800 warna hitam berikut Sim Card AS dengan nomor 08526746900;**
- **1 (satu) buah pena warna biru merek pilot;**

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2500**, (*dua ribu limaratus ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Kamis** tanggal **7 Agustus 2014**, oleh kami **AHMAD ADIB,SH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAHMADHANI,SH** dan **REFI DAMAYANTI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ISNATA TAKASURI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan dihadiri oleh **BONITARUNA HORA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. **CHANDRA RAHMADHANI,SH.-**

AHMAD ADIB,SH

Ttd

2. **REFI DAMAYANTI,SH.-**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ISNATA TAKASURI,SH

Hal 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 18 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)